



PUTUSAN
Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Jayadi als Agus Bin Jaenudin.
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sambidoyong Rt. 002/004 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang Prov. Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Agus Jayadi als Agus Bin Jaenudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS JAYADI Als. AGUS Bin JAENUDIN bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan beberapa korban"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS JAY ADI Als. AGUS Bin JAENUDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX 160 CBS warna putih dari korban nama NARTI Binti (ALM) SARIM, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Tangerang 17 Oktober 1983, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/ tempat tinggal Kp. Bolang Rt 007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang prop Banten.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. NARTI Binti (aim) SARIM

- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna merah 1 (satu) lembar rekening tahapan Xpresi dari bank BCA cab. KCP BALARAJA an. Komarudin

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. KOMARUDIN Als. KOMAR Bin SARTANA

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A03 CORE, warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617372406525 Imei 2 : 352617402406529 dari Terdakwa nama AGUS JAYADI ALS AGUS BIN JAENUDIN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Serang 2 Agustus 1990 pekerjaan perdagangan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/Tempat tinggal Kp. Sambidoyong Rt.002/004 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang Prop. Banten.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa AGUS JAYADI ALS AGUNS BIN JAENUDIN** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 jam 10.00 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei sampai Juli tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kemuning Ds. Kemuning Kec. Kresek Kab. Tangerang dan Kp. Bolang Rt.007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 saksi datang ke dealer bertemu dengan terdakwa dan ingin membeli motor Honda PCX ABS dengan harga Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan apabila di bayar cash maka unit bisa turun langsung dengan tempo paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 2,5 bulan namun saat saksi akan transfer ke rekening dealer WAHANA Terdakwa melarang dengan alasan hari minggu tidak ada pelayanan maupun pembayaran melalui rekening langsung dan Terdakwa menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dan hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening terdakwa namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta mentransfer kebalikan kekurangannya pada tanggal 8 Mei 2023 sejumlah Rp. 12.262.000,- dan telah saksi ikuti dan menunggu sampai waktu yang diataskan oleh Terdakwa namun setelah 1,5 bulan unit tidak kunjung datang sehingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu kembali selama 2 bulan, dan saksi sempat menanyakan ke dealer dan mengatakan belum ada PO dan disuruh menunggu lalu pada tanggal 1 Juli 2023 menanyakan kembali namun jawaban tetap sama belum ada unit dan setelah menunggu 3 bulan saksi menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak bisa dihubungi sehingga kemudian saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya namun tidak ada dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah lama tidak pulang dan saat berhasil menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa HP Terdakwa rusak dan Terdakwa sedang berada di Jakarta dan berjanji akan menyelesaikannya bulan Agustus 2023 namun Terdakwa kembali mengulur waktu sampai bulan September 2023 dan sampai saat ini unit tidak pernah datang dan uang juga tidak Kembali.

➤ Bahwa benar awalnya saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sales dealer WAHANA HONDA BALARAJA dari kakak saksi yaitu SUKRI, saksi ingin membeli sepeda motor HONDA PCX sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah dan meminta saksi untuk membayarkan uang DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansinya dan meminta saksi untuk menunggu selama 1 (satu) bulan karena saksi rencana membeli secara cash sepeda motor HONDA PCX warna putih, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta pelunasan secara cash sejumlah Rp. 29.894.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kembali dibuatkan kwitansi penggabungan dengan yang sebelumnya oleh Terdakwa dan menjanjikan unit akan datang dalam 4 (empat) minggu setelah pelunasan dan setelah saksi menunggu selama 4 (empat) hari unit tidak kunjung datang dan saat saksi menghubungi Terdakwa menyuruh saksi menunggu lagi selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu motor tidak juga datang dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KOMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan saksi NARTI mengalami kerugian Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jumlah keseluruhan kerugian para korban adalah Rp. 70.156.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa AGUS JAYADI ALS AGUNS BIN JAENUDIN** pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 jam 10.00 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei sampai Juli tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kemuning Ds. Kemuning Kec. Kresek Kab. Tangerang dan Kp. Bolang Rt.007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas Terdakwa datang kerumah saksi IDRIS PRATAMA dan meminjam motor milik saksi IDRIS lalu saksi IDRIS menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor honda vario Noreg A3519 XL warna biru tahun 2014 milik saksi IDRIS ke rumah terdakwa dan menyimpannya lalu pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Sdr CECENG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik saksi IDRIS dan untuk uang hasil gadai terdakwa menggunakannya untuk membayar kontrakan dan juga hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IDRIS PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lim belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARTI Als SUNARTI Binti (Alm) SARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib di Kp. Bolang Rt 007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang ;
 - Bahwa yang menjadi objek penipuan adalah uang sebesar Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai uang yang rencananya ingin dibelikan sepeda motor Honda PCX;
 - Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sales dealer WAHANA HONDA BALARAJA dari kakak saksi yaitu SUKRI, saksi ingin membeli sepeda motor HONDA PCX sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah dan meminta saksi untuk membayarkan uang DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membuatkan kwitansinya dan meminta saksi untuk menunggu selama 1 (satu) bulan karena saksi rencana membeli secara cash sepeda motor HONDA PCX warna putih, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta pelunasan secara cash sejumlah Rp. 29.894.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kembali dibuatkan kwitansi penggabungan dengan yang sebelumnya oleh Terdakwa dan menjanjikan unit akan datang dalam 4 (empat) minggu setelah pelunasan dan setelah saksi menunggu selama 4 (empat) hari unit tidak kunjung datang dan saat saksi menghubungi Terdakwa menyuruh saksi menunggu lagi selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu motor tidak juga datang dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KOMARUDIN Als KOMAR Bin SARTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib di Kp. Kemuning Ds. Kemuning Kec. Kresek Kab. Tangerang;
- Bahwa Yang menjadi objek penipuan adalah uang sebesar Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagai uang yang rencananya ingin dibeli sepeda motor Honda PCX ABS;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa keija sebagai sales di dealer motor lalu menghubungi Terdakwa menanyakan harga sepeda motor HOND PCX ABS namun Terdakwa menyuruh untuk langsung datang ke dealer dan pada tanggal 7 Mei 2023 saksi datang ke dealer bertemu dengan Terdakwa deal hatga pembelian motor Honda PCX ABS dengan haiga Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan apabila di bayar cash maka unit bisa turun langsung dengan tempo peling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 2,5 bulan namun saat saksi akan transfer ke rekening dealer WAHANA Terdakwa melarang dengan alasan hari minggu tidak ada pelayanan maupun pembayaran melalui rekening langsung sehingga Terdakwa menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA an. AGUS JAYADI yang merupakan Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 25.000.000,- dan Terdakwa meminta mentransfer kebalik kekurangannya pada tanggal 8 Mei 2023 sejumlah Rp. 12.262.000,- dan telah saksi ikuti namun setelah menunggu selama 1,5 bulan unit tidak kunjung datang sehingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu Kembali selama 2 bulan, lalu saksi menanyakan ke dealer dan mengatakan belum ada PO dan disuruh menunggu lalu pada tanggal 1 juli 2023 menanyakan Kembali namun jawaban tetap sama belum ada unit dan setelah menunggu 3 bulan saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak bisa dihubungi sehingga kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya namun tidak ada dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah lama tidak pulang dan saat berhasil menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa HP Terdakwa rusak dan Terdakwa sedang berada di Jakarta dan akan menyelesaikannya bulan agustus 2023 namun Terdakwa Kembali mengulur waktu sampai bulan september 2023 dan sampai akhirnya saksi mendengar Terdakwa diamankan karena kasus penipuan.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib di Kp. Bolang Rt 007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang dan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib di Kp. Kemuning Ds. Kemuning Kec. Kresek Kab. Tangerang
- Bahwa Objek penipuan adalah uang tunai yang akan digunakan membeli motor Honda PCX sebesar Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembelian motor dari para korban dan berjanji beberapa kali terkait unit yang dimaksud namun tidak pernah ada ataupun uang dikembalikan kepada para korban
- Bahwa Uang hasil menipu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX 160 CBS warna putih dari korban nama NARTI Binti (ALM) SARIM, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Tangerang 17 oktober 1983, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/ tempat tinggal Kp. Bolang Rt 007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang prop Banten.
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna merah 1 (satu) lembar rekening tahapan Xpresi dari bank BCA cab. KCP BALARAJA an. Komarudin
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A03 CORE, warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617372406525 Imei 2 : 352617402406529 dari Terdakwa nama AGUS JAYADI ALS AGUS BIN JAENUDIN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Serang 2 Agustus 1990 pekerjaan perdagangan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/Tempat tinggal Kp. Sambidoyong Rt.002/004 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang Prop. Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 saksi datang ke dealer bertemu dengan terdakwa dan ingin membeli motor Honda PCX ABS dengan harga Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan apabila di bayar cash maka unit bisa turun langsung dengan tempo paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 2,5 bulan namun saat saksi akan transfer ke rekening dealer WAHANA Terdakwa melarang dengan alasan hari minggu tidak ada pelayanan maupun pembayaran melalui rekening langsung dan Terdakwa menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dan hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening terdakwa namun Terdakwa meminta mentransfer kembali kekurangannya pada tanggal 8 Mei 2023 sejumlah Rp. 12.262.000,- dan telah saksi ikuti dan menunggu sampai waktu yang dikatakan oleh Terdakwa namun setelah 1,5 bulan unit tidak kunjung datang sehingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu kembali selama 2 bulan, dan saksi sempat menanyakan ke dealer dan mengatakan belum ada PO dan disuruh menunggu lalu pada tanggal 1 Juli 2023 menanyakan kembali namun jawaban

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sama belum ada unit dan setelah menunggu 3 bulan saksi menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak bisa dihubungi sehingga kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya namun tidak ada dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah lama tidak pulang dan saat berhasil menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa HP Terdakwa rusak dan Terdakwa sedang berada di Jakarta dan berjanji akan menyelesaikannya bulan Agustus 2023 namun Terdakwa kembali mengulur waktu sampai bulan September 2023 dan sampai saat ini unit tidak pernah datang dan uang juga tidak Kembali.

- Bahwa awalnya saksi mengenai Terdakwa yang merupakan sales dealer WAHANA HONDA BALARAJA dari kakak saksi yaitu SUKRI, saksi ingin membeli sepeda motor HONDA PCX sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah dan meminta saksi untuk membayarkan uang DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwitansinya dan meminta saksi untuk menunggu selama 1 (satu) bulan karena saksi rencana membeli secara cash sepeda motor HONDA PCX warna putih, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta pelunasan secara cash sejumlah Rp.29.894.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kembali dibuatkan kwitansi penggabungan dengan yang sebelumnya oleh Terdakwa dan menjanjikan unit akan datang dalam 4 (empat) minggu setelah pelunasan dan setelah saksi menunggu selama 4 (empat) hari unit tidak kunjung datang dan saat saksi menghubungi Terdakwa menyuruh saksi menunggu lagi selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu motor tidak juga datang dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KOMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan saksi NARTI mengalami kerugian Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan kerugian para korban adalah Rp. 70.156.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai Terdakwa AGUS JAYADI ALS AGUS BIN JAENUDIN dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 saksi datang ke dealer bertemu dengan terdakwa dan ingin membeli motor Honda PCX ABS dengan harga Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan apabila di bayar cash maka unit bisa turun langsung dengan tempo paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 2,5 bulan namun saat saksi akan transfer ke rekening dealer WAHANA Terdakwa melarang dengan alasan hari minggu tidak ada pelayanan maupun pembayaran melalui rekening langsung dan Terdakwa menyuruh saksi mentransfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dan hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening terdakwa namun Terdakwa meminta mentransfer kembali kekurangannya pada tanggal 8 Mei 2023 sejumlah Rp. 12.262.000,- dan telah saksi ikuti dan menunggu sampai waktu yang dikatakan oleh Terdakwa namun setelah 1,5 bulan unit tidak kunjung datang sehingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk menunggu kembali selama 2 bulan, dan saksi sempat menanyakan ke dealer dan mengatakan belum ada PO dan disuruh menunggu lalu pada tanggal 1 Juli 2023 menanyakan kembali namun jawaban tetap sama belum ada unit dan setelah menunggu 3 bulan saksi menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak bisa dihubungi sehingga kemudian saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya namun tidak ada dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah lama tidak pulang dan saat berhasil menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa HP Terdakwa rusak dan Terdakwa sedang berada di Jakarta dan berjanji akan menyelesaikannya bulan Agustus 2023 namun Terdakwa kembali mengulur waktu sampai bulan September 2023 dan sampai saat ini unit tidak pernah datang dan uang juga tidak Kembali.

Menimbang, bahwa awalnya saksi mengenai Terdakwa yang merupakan sales dealer WAHANA HONDA BALARAJA dari kakak saksi yaitu SUKRI, saksi ingin membeli sepeda motor HONDA PCX sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah dan meminta saksi untuk membayarkan uang DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membuatkan kwitansinya dan meminta saksi untuk menunggu selama 1 (satu) bulan karena saksi rencana membeli secara cash sepeda motor HONDA PCX warna putih, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta pelunasan secara cash sejumlah Rp.29.894.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kembali dibuatkan kwitansi penggabungan dengan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh Terdakwa dan menjanjikan unit akan datang dalam 4 (empat) minggu setelah pelunasan dan setelah saksi menunggu selama 4 (empat) hari unit tidak kunjung datang dan saat saksi menghubungi Terdakwa menyuruh saksi menunggu lagi selama 1 (satu) minggu namun setelah 1 (satu) minggu motor tidak juga datang dan uang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KOMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan saksi NARTI mengalami kerugian Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan kerugian para korban adalah Rp. 70.156.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa AGUS JAYADI Als. AGUS Bin JAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan beberapa korban*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JAYADI Als. AGUS Bin JAENUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa korban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi Rp. 32.894.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX 160 CBS warna putih dari korban nama NARTI Binti (ALM) SARIM, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Tangerang 17 Oktober 1983, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/ tempat tinggal Kp. Bolang Rt 007/002 Ds. Ranca Gede Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang prop Banten.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. NARTI Binti (alm) SARIM

- 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 37.262.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna merah 1 (satu) lembar rekening tahapan Xpresi dari bank BCA cab. KCP BALARAJA an. Komarudin.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. KOMARUDIN Als. KOMAR Bin SARTANA

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A03 CORE, warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617372406525 Imei 2 : 352617402406529 dari tersangka nama AGUS JAYADI ALS AGUS BIN JAENUDIN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Serang 2 Agustus 1990 pekerjaan perdagangan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP/Tempat tinggal Kp. Sambidoyong Rt.002/004 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang Prop. Banten.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2071/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)